



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON NO. 20872
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 420 /Dikpora-BP/2010/1266

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK),
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANA WIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nornor 22 Tahun 2003 tentang pemekaran kecamatan dalam Kabupaten Kampar maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk tertib Administrasi dan Nomenklatur sekolah.
 - bahwa nama-nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) diurut berdasarkan data nomor urut Kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar.
 - bahwa nama Sekolah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pedoman dalam penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Se Kabupaten Kampar.
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
 - Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-632 Tahun 2006 tentang pergesahan pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
14. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar .
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor :SK. 821.2/BAKD-ADM/389 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar .

Membaca : usulan pengajuan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Dinas Cabang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kabupaten Kampar tentang perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari tingkat / jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama Sekolah yang tercantum pada kolom tiga (3) merupakan nama Sekolah baru pada setiap jenjang pendidikan, dan mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru yang tercantum pada kolom tujuh (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru maka, Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan .
- KEENAM** : Keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bangkinang
 Pada Tanggal : 21 April 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN KAMPAR**



Tembusan : disampaikan kepada /th

1. Bapak Kepala Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kampar di Bangkinang
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau di Pekanbaru
6. Bapak Ka. Kanwil Depag Propinsi Riau di Pekanbaru
7. Sdr Kepala Bawasda Kab. Kampar di Bangkinang
8. Sdr Kepala Bappeda Kab. Kampar di Bangkinang
9. Sdr Kabag Adm Pembangunan Selda Kab. Kampar di Bangkinang
10. Sdr Kabag Keuangan Selda Kab. Kampar di Bangkinang
11. Sdr. Camat Se Kabupaten Kampar
12. Sdr Kepala Cabang Dinas Di/ra Kecamatan Se Kabupaten Kampar

4	SDN 013 PULAU	SDN 004 PULAU	1976	Negeri	10 1 14 06 50 014	10 1 14 06 51 004	KELURAHAN PULAU
5	SDN 014 PULAU	SDN 005 BINUANG	1979	Negeri	10 1 14 06 50 014	10 1 14 06 51 005	DESA BINUANG
6	SDN 015 PASIR SIALANG	SDN 006 PASIR SIALANG	1979	Negeri	10 1 14 06 50 015	10 1 14 06 51 006	KELURAHAN PASIR SIALANG
7	SDN 018 PULAU LAWAS	SDN 007 PULAU LAWAS	1979	Negeri	10 1 14 06 50 018	10 1 14 06 51 007	JL PELTU SYAIDAN DESA PULAU LAWAS
8	SDN 024 MUARA UMWAI	SDN 008 MUARA UMWAI	1982	Negeri	10 1 14 06 50 024	10 1 14 06 51 008	DESA MUARA UMWAI
9	SDN 025 PULAU	SDN 009 PULAU	1982	Negeri	10 1 14 06 50 025	10 1 14 06 51 009	LK BUDI KELURAHAN PULAU
10	SDN 028 LABOY JAYA	SDN 010 LABOY JAYA	1982	Negeri	10 1 14 06 50 028	10 1 14 06 51 010	DESA LABOI JAYA
11	SDN 027 PASIR SIALANG	SDN 011 PASIR SIALANG	1982	Negeri	10 1 14 06 50 027	10 1 14 06 51 011	KELURAHAN PASIR SIALANG
12	SDN 028 PASIR SIALANG	SDN 012 PASIR SIALANG	1982	Negeri	10 1 14 06 50 028	10 1 14 06 51 012	KELURAHAN PASIR SIALANG
13	SDN 029 LABOY JAYA	SDN 013 LABOY JAYA	1984	Negeri	10 1 14 06 50 029	10 1 14 06 51 013	DESA LABOI JAYA
14	SDN 030 LABOY JAYA	SDN 014 LABOY JAYA	1985	Negeri	10 1 14 06 50 030	10 1 14 06 51 014	DESA LABOI JAYA
15	SDN 032 PULAU LAWAS	SDN 015 PULAU LAWAS	1985	Negeri	10 1 14 06 50 032	10 1 14 06 51 015	DESA PULAU LAWAS
16	SDN 034 SUKA MULYA	SDN 016 SUKA MULYA	1986	Negeri	10 1 14 06 50 034	10 1 14 06 51 016	DESA SUKA MULYA
17	SDN 035 BUKIT PAYUNG	SDN 017 BUKIT PAYUNG	1983	Negeri	10 1 14 06 50 035	10 1 14 06 51 017	JL PELAJAR NO.03 DESA BUKIT PAYUNG
18	SDN 036 BUKIT SEMBILAN	SDN 018 BUKIT SEMBILAN	1988	Negeri	10 1 14 06 50 036	10 1 14 06 51 018	DESA BUKIT SEMBILAN
19	SDN 039 MUARA UMWAI	SDN 019 MUARA UMWAI	1991	Negeri	10 1 14 06 50 039	10 1 14 06 51 019	DESA MUARA UMWAI
20	SDN 046 BUKIT PAYUNG	SDN 020 BUKIT PAYUNG	1994	Negeri	10 1 14 06 50 046	10 1 14 06 51 020	JL MAWAR DESA BUKIT PAYUNG
21	SDN 049 BUKIT SEMBILAN	SDN 021 BUKIT SEMBILAN	1995	Negeri	10 1 14 06 50 049	10 1 14 06 51 021	JL UTAMA DESA BUKIT SEMBILAN
22	SDN 051 PASIR SIALANG	SDN 022 PASIR SIALANG	1997	Negeri	10 1 14 06 50 051	10 1 14 06 51 022	PT. JOHAN SENTOSA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSARAWYAH(SMP/MTS)							
1	SMPN 4 BANGKINANG	SMPN 1 BANGKINANG SEBERANG	1994	Negeri	20 1 09 01 01 006	20 1 14 06 51 001	JL BOOI KELURAHAN PULAU
2	SMPN 5 BANGKINANG	SMPN 2 BANGKINANG SEBERANG	1991	Negeri	20 1 14 06 05 025	20 1 14 06 51 002	DESA LABOI JAYA
3	SMPN 6 BANGKINANG	SMPN 3 BANGKINANG SEBERANG	2002	Negeri	20 1 14 06 05 005	20 1 14 06 51 003	Jl. Bangkinang-Pelabuhan Km. 3 Pasir Sialang
4	SMPN JOHAN SENTOSA	SMPN JOHAN SENTOSA	2005	swasta	20 1 14 06 05 007	20 1 14 06 51 004	PT. JOHAN SENTOSA